

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan tercantum pada pasal 9 ayat 1 dan 2 yaitu (1) setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya, (2) kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009). Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan derajat kesehatan masyarakat diantaranya adalah pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, perkembangan teknologi serta tuntutan hidup manusia yang meningkat dan semakin bervariasi, sedangkan sumber daya yang dimiliki semakin terbatas dan menyebabkan turunnya kualitas lingkungan serta gangguan kesehatan bagi manusia. (Novalia.2016)

Awal tahun 2020 ini, dunia dikagetkan dengan kejadian infeksi berat dengan penyebab yang belum diketahui, yang berawal dari laporan dari Cina kepada World Health Organization (WHO) terdapatnya 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah yaitu Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, tepatnya di hari terakhir tahun 2019 Cina. Dugaan awal hal ini terkait dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lain. Pada 10 Januari 2020 penyebabnya mulai teridentifikasi dan didapatkan kode genetiknya yaitu virus corona baru.

Penelitian selanjutnya menunjukkan hubungan yang dekat dengan virus corona penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) yang mewabah di Hongkong pada tahun 2003,1 hingga WHO menamakannya sebagai novel corona virus (nCoV19). Tidak lama kemudian mulai muncul laporan dari provinsi lain di Cina bahkan di luar Cina, pada orang-orang dengan riwayat perjalanan dari Kota Wuhan dan Cina yaitu Korea Selatan, Jepang, Thailand, Amerika Serikat, Makau, Hongkong, Singapura, Malaysia hingga total 25 negara termasuk Prancis, Jerman, Uni Emirat Arab, Vietnam dan Kamboja. Ancaman pandemik semakin besar ketika berbagai kasus menunjukkan penularan antar manusia (human to human transmission), pada dokter dan petugas medis yang merawat pasien tanpa ada riwayat berpergian ke pasar yang sudah ditutup.

Laporan lain menunjukkan penularan pada pendamping wisatawan Cina yang berkunjung ke Jepang disertai bukti lain terdapat penularan pada kontak serumah pasien di luar Cina dari pasien terkonfirmasi dan pergi ke Kota Wuhan kepada pasangannya di Amerika Serikat. Penularan langsung antar manusia (human to human transmission) ini menimbulkan peningkatan jumlah kasus yang luar biasa hingga pada akhir Januari 2020 didapatkan peningkatan 2000 kasus terkonfirmasi dalam 24 jam. Pada akhir Januari 2020 WHO menetapkan status Global Emergency pada kasus virus Corona ini dan pada 11 Februari 2020 WHO menamakannya sebagai COVID-19.

Kekhawatiran terhadap Covid-19 bukan hanya terjadi di dunia, melainkan di Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia telah melaporkan kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan

tanggal 25 Maret 2020, Indonesia sudah melaporkan 790 kasus konfirmasi Covid-19 dari 24 Provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Realitas terhadap penyebaran Covid-19 memang dapat dikatakan semakin meluas hingga tersebar ke seluruh dunia, tak heran jika Covid19 ini dideklarasikan sebagai pandemi global. Paradigma bahwa pertumbuhan Covid-19 dapat berkembang secara luas, disebabkan karena penularannya dapat terjadi melalui kontak manusia dengan manusia lainnya seperti percikan (droplet) saat batuk dan bersin atau melalui benda yang terkontaminasi virus.

Kebijakan merupakan ketetapan yang berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari pembuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu). Adapun kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan (termasuk keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah (Herabudin, 2016;13).

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease (COVID-19) atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Pada tahun 2020 ini dengan adanya pandemic COVID-19 hingga tahun 2021 masih menjadi masalah di Indonesia terutama dikabupaten ponorogo, selain menimbulkan penularan warga masyarakat juga mengalami ketakutan untuk saling kontak fisik secara langsung ataupun jarak dekat, selain dengan cara pencegahan yang telah diatur oleh peraturan yang diterapkan di Indonesia maupun dinegara lain yang sudah di terapkan, didesa grogol tetap melakukan prokes seperti apa yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Daerah cara untuk mengatasi penyebaran COVID-19 yaitu dengan melakukan berbagai kebijakan yang pertama berdiam diri dirumah selama lokcdown, pembatasan sosial, pembatsan fisik, penggunaan alat pelindung diri(masker)menunda kegiatan masyarakat yang mengundang banyak masyarakat(pernikahan).

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya

Praktek penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia memang

seringkali mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan tersebut, termasuk tentang pelayanan umum kepada masyarakat. Pelayanan umum adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, di desa, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.. Melalui penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa pentingnya peran pemerintah desa untuk mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi di desa terutama untuk mengatasi persoalan eksternal yang betul betul terjadi dimasyarakat. Maka dari itu pentingnya pemerintah desa mengambil keputusan atau kebijakan untuk menjawab persoalan yang terjadi di desa.

Pengambilan kebijakan oleh pemerintah desa harus berdasarkan suatu gejala yang menjadi masalah publik dan gejala tersebut dirasakan sebagai kesulitan bersama. Masalah publik yang dimaksudkan disini adalah masalah pandemi covid-19. Peyebaran virus covid-19 yang telah menjadi pandemi global telah menjangkau sampai ke tingkat desa, hal ini tentunya sangat mengganggu kehidupan masyarakat desa terutama kesehatan masyarakat desa. Oleh karena penguatan intitusi lokal seperti desa adalah salah satu hal yang sangat penting untuk melakukan antisipasi secara baik dalam menanggulangi penyebaran virus covid-19 dengan melakukan penanganan yang tepat agar masyarakat desa terlindungi.

Desa Grogol Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, merupakan salah satu desa dengan luas dan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Sawoo, dengan jumbah penduduk seabnyak 8746 jiwa. Selain dengan jumlah

penduduk yang begitu besar, masyarakat Desa Grogol sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Pasar merupakan salah wadah bagi masyarakat untuk menjual dan membeli hasil pertanian serta kebutuhan pokok masyarakat, namun pasar yang ada di desa grogol hanya satu, dengan pasar yang hanya ada satu dengan jumlah penduduk yang sangat besar tentunya sangat rentan untuk terjadi penularan wabah covid-19. Disisi lain masyarakat desa bukanlah masyarakat desa yang kebal terhadap virus corona ini disisi lain masyarakat desa harus memenuhi kebutuhan hidupnya

Sejak berlakunya PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), masih ada masyarakat Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang melakukan interaksi dipasar, selain itu juga masih ada masyarakat yang tidak mematuhi protokol standar yang ditentukan seperti : memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. hal diatas tentunya menjadi hal yang serius yang perlu diantisipasi oleh pemerintah Desa Grogol, dengan melihat hal itu Pemerintah Desa Grogol mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran Nomor 440/44/III/2020 prihal penanganan covid-19 yang diyakini Pemerintah Desa Grogol untuk melindungi masyarakat desa dan meminimalisir resiko yang terjadi akibat wabah covid-19.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam hal ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul ***“Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanganan Covid-19 Didesa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanganan Covid- 19 di Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusakan masalah di atas, maka dalam kesempatan ini dapat disampaikan tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanganan Covid- 19 di Desa Grogol Kecamatan Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi perbandingan bagi penelitian selanjutnya dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada topik yang sama.

2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintahan

Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam membuat kebijakan penanganan COVID-19.

2. Bagi Penulis

- a. Memberi tambahan wawasan dan pengetahuan tentang kebijakan penanganan COVID-19.
- b. Dapat menambah khasanah pustaka di Universitas Muhammadiyah Ponorogo Jurusan Ilmu Pemerintahan, sehingga dapat dipergunakan sebagai referensi pada penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.

3. Bagi fakultas

Bagi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo, penelitian ini diharapkan akan bernilai sebagai bahan masukan bagi fakultas dan menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa dimasa yang akan datang.

E. Penegasan Istilah

Untuk memahami konsep dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut ;

1. Kebijakan Publik

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is whatever government choose to do or not to do” (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena

mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (Sugiman, 2018)

3. Covid-19

Virus korona atau covid-19 adalah bagian dari keluarga besar yang dapat menyebabkan infeksi pada bagian saluran pernafasan bagian atas dengan tingkat ringan dan sedang. Virus ini merupakan jenis varian virus yang baru dan memiliki tingkat penyebaran atau penularan lebih tinggi dibandingkan virus varian sebelumnya. Virus korona ditularkan melalui droplet yang menyebarkan ketika seseorang yang mengalami paparan batuk, bersin, atau saat

berbicara. Korona virus juga dikenal dengan novel corona virus ditemukan pertama kali dikota wuhan tiongkok pada bulan November 2019. Virus ini dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan wabah pneumonia yang meluas secara global, sehingga disebut coronavirus disease (Covid-19).Covid-19 telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). (betty et al.,2020).

4. Penanganan Covid-19

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2) dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) (<https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>)

Pada hakikatnya upaya pemerintah desa dalam menanggapi dampak covid-19 merupakan implementasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Peraturan yang telah dibuat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait penanganan dampak covid-19 perlu diimplementasikan oleh pemerintah desa. Sebagaimana tertuang pada UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 19 dijelaskan bahwa Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa

- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Desa tersebut harus menjadi acuan dalam implementasi kebijakan pemerintah sebagai upaya penanganan dampak covid-19. Dalam implementasinya, Pemerintah Pusat dan Daerah membutuhkan peran Pemerintah Desa dalam Penanganan COVID-19.

F. Landasan Teori

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno(2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakanyang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatanfaktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip LeoAgustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubunganantara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihakberanggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami,karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakupbanyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2)

menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah

terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksanaan.

5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Menurut Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- c. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.

d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Adapun jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. James Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010: 24-25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Kebijakan substantif versus kebijakan procedural
Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan procedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.
- 2) Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributive
Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
- 3) Kebijakan material versus kebijakan simbolik
Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis

adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

- 4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*) Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010: 25-27) mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut kedalam beberapa kategori, yaitu:

a) Tuntutan kebijakan (*policy demands*)

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh actor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

b) Keputusan kebijakan (*policy decisions*)

Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap

pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

c) Pernyataan kebijakan (*policy statements*)

ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan public tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

d) Keluaran kebijakan (*policy outputs*)

Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang nyata yang dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

e) Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*)

Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

William N. Dunn (2000: 21) membedakan tipe-tipe kebijakan menjadi lima bagian, yaitu:

1. Masalah kebijakan (*policy public*)

Adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan public. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan membutuhkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang mendahului adanya problem maupun informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.

2. Alternative kebijakan (*policy alternatives*)

Yaitu arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat memberikan sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.

3. Tindakan kebijakan (*policy actions*)

Adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai.

4. Hasil kebijakan (*policy outcomes*)

Adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.

5. Hasil guna kebijakan

Adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberi kontribusi pada pencapaian nilai. Pada kenyataannya jarang ada problem yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu problem dapat menumbuhkan problem sehingga perlu pemecahan kembali atau perumusan kembali. Jika dilihat secara tradisional para ilmuwan politik umumnya membagi: 1) kebijakan substantif (misalnya kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri); 2) kelembagaan (misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan eksekutif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen); 3) kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya kebijakan masa reformasi, kebijakan masa orde baru).

G. Penanganan Covid-19

Pandemi covid-19 yang terjadi saat ini yang telah membawa dampak pada terbatasnya pergerakan manusia akibat social distancing dan physical distancing menjadikan teknologi informasi sebagai alat yang memiliki peranan penting sekaligus sebagai solusi untuk mengatasi pembatasan tersebut, diantaranya dalam urusan pemerintahan, pendidikan, bisnis, ekonomi, kesehatan, bahkan urusan agama dan ibadah. Dengan diterapkannya teknologi informasi diharapkan dapat memberikan efisiensi waktu dan biaya serta tenaga dan tanpa disadari bahwa kehidupan masyarakat saat ini telah memiliki ketergantungan terhadap teknologi informasi.

Contoh pemanfaatan teknologi informasi ditengah pandemi covid-19 tersebut adalah diantaranya di bidang pendidikan, yakni dengan mengadakan

class-online, kemudian di bidang pemerintahan dengan penyebarluasan informasi melalui website, sarana komunikasi melalui video conference. Selain itu dibidang bisnis dengan sistem e-commerce, bidang sosial melalui media hiburan dan komunikasi serta social media, serta di bidang kesehatan yaitu untuk tujuan mapping dan tracking data persebaran covid-19.

H. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, untuk memberikan kemudahan bagi peneliti untuk melakukan penelitian diperlukan suatu operasional yang dimaksud untuk menjelaskan indikator-indikator yang ditetapkan. Definisi operasional adalah unsur yang mengukur suatu variable atau petunjuk pelaksanaan suatu penelitian. Variabel ialah sebuah konsep yang mempunyai variasi nilai.

Definisi operasional adalah penjabaran karakteristik berdasarkan sesuatu yang diamati merupakan kunci dari definisi operasional. Penjabaran karakteristik dapat dilakukan dengan melakukan observasi dan pengukuran secara cermat terhadap penelitian berjudul “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanganan Covid- 19 Berbasis Digital Didesa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo”. Definisi operasional digunakan untuk memberikan gambaran pengukuran variabel penelitian dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

Penetapan kebijakan penanganan covid-19 di Kabupaten Ponorogo

1. Kriteria penanganan covid-19
2. Kriteria pasien yang diklaim dalam penanganan covid-19

A. Implementasi Kebijakan dapat di ukur dari indikator :

1. Kebijakan Pemerintah Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dalam penanganan
2. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Grogol
3. Tujuan dan sasaran kebijakan Penanganan Covid-19
4. Pelaku kebijakan
5. Sasaran dan target kebijakan
6. Manfaat kebijakan
7. Sumber Daya Manusia
8. Pelaksanaan Kebijakan
 - a) Waktu
 - b) Kendala

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian Diskriptif Kualitatif. Diskriptif kualitatif adalah pengumpulan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data di dapat dari naskah wawancara, catatan lapangan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Dengan penyusun teori dari bawah ke atas, yaitu sejumlah data yang banyak dikumpulkan dan saling berhubungan. (moleong, 2014)

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan obyek sekaligus tempat dimana peneliti melakukan penelitian guna untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Grogol Kecamatan Sawoo

Kabupaten Ponorogo penelitian ini dilaksanakan berdasarkan penyesuaian dengan topik penelitian yaitu Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanganan Covid- 19 Berbasis Digital Didesa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

3. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi lapangan untuk mengumpulkan data yang kemudian diolah untuk mendeskripsikan bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanganan Covid- 19 Didesa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Data primer adalah data teks hasil wawancara dengan informan yang berupa rekaman video atau audio, catatan tertulis bisa juga berupa foto. Data sekunder adalah data yang sudah ada dan dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengar (Sarwono, 2006). Sumber data yang diperoleh peneliti dengan cara melalui wawancara dan pengamatan langsung lapangan, sedangkan data pendukung di dapatkan melalui dokumentasi dari sumber lain seperti artikel, surat kabar, media sosial dan lain sebagainya guna memperbanyak data.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi dari informan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Penelitian ini menggunakan metode observasi tidak langsung, dimana peneliti hanya mengamati kondisi lapangan tanpa terjun secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.(Sugiyono, 2013).Wawancara merupakan penggalian informasi dengan melakukan Tanya jawab antara pewawancara atau *interviewer* dan yang memberi jawaban atau *interview*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang berupaya mengumpulkan data-data narasumber dari buku-buku, foto-foto yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Teknik Pemilihan Informan

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang lebih spesifik.Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data.Hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna.(sugiyono, 2013).

Teknik penentu informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan cara yang digunakan peneliti dalam menentukan informan. Dalam menentukan informan peneliti tidak memilih secara acak, melainkan dengan sengaja memilih informan peneliti yang dapat memberikan informasi sejelas-jelasnya dan mendalam. (sugiyono, 2013).

Dalam pengumpulan data dan informasi informan yang dipilih peneliti untuk dapat memberikan informasi terkait judul penelitian yaitu Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanganan Covid- 19 Berbasis Digital Didesa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Informan yang dipilih dengan pertimbangan-pertimbangan khusus sehingga mampu memberikan informasi dan data terkait Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanganan Covid- 19 Berbasis Digital Didesa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. sehingga dipercaya sebagai narasumber peneliti. Maka demikian informan telah ditentukan oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Bapak Kepala Desa sebagai perwakilan dari Aparat Pemerintah Desa yang menjadi perantara apabila terdapat instruksi dari Pemerintah pusat maupun daerah mengenai penanganan Covid-19 serta sebagai penerima aspirasi dari masyarakat.


- b. Bapak sekertaris desa atau Carik selaku sekertaris desa yang mengerti semua kegiatan dan perencanaan tentang pencegahan covid-19 di desa grogol sawoo
- c. Bidan Desa sebagai orang yang bertanggung jawab untuk memonitoring masyarakat yang terinfeksi virus Covid-19.
- d. Perwakilan 1 orang dari Ketua RT Desa Grogol sawoo yang bertugas sebagai pemberi sosialisasi dilingkungan wilayahnya setelah mendapatkan instruksi dari pemerintah Desa.
- e. Ketua satgas covid-19 orang yang bertugas dalam pengendalian covid-19 secara langsung ke masyarakat dan yang mengetahui Langkah-langkahnya
- f. Kasi pelayanan Desa yang dimana bertugas di Sistem pelayanan yang siap melayani masyarakat

5. Teknik Analisis Data Kualitatif

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban hasil wawancara apabila setelah dianalisis peneliti belum mendapatkan hasil maksimal maka peneliti dapat melakukan wawancara kembali sampai memperoleh hasil maksimal. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif. Aktivitas dalam analisis data ada 3 yaitu: 1. Reduksi data; 2. Penyajian data; 3. Penarikan

kesimpulan/verifikasi. (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2013)

Gambar 1.1
Analisis Data Penelitian
(Huberman dan Miles,2009)



Model analisis seperti gambar diatas peneliti memiliki tiga kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus interaktif. Dengan adanya empat poin peneliti harus aktif selama pengumpulan data dan penarikan kesimpulan (verifikasi) selama penelitian. Proses analisis penelitian ini dilakukan terus berulang dan terus berlanjut

selama pengambilan data berlanjut sampai penelitian siap dikerjakan baru proses tersebut berakhir.

Berikut adalah penjabaran dari masing-masing proses pengumpulan data

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan data berupa kata-kata, foto, dokumen, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan alat bantu, alat perekam dan alat pencatat. Proses pengumpulan data di awal harus melibatkan informan, aktivitas atau konteks terjadinya peristiwa. (Huberman dan Miles,2009)

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian dan pengolahan data kasar dari lapangan yang berlangsung dari awal sampai akhir, data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data dimaksud untuk menajamkan, menggolongkan mengarahkan dan membuang bagian yang tidak di butuhkan sehingga penarikan kesimpulan yang kemudian masuk keproses verifikasi data. (Huberman dan Miles,2009).

Tahap dalam mereduksi data setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.tujuan utama dari penelitian kualitaitaf adalah pada temuan. Oleh karena itu apabila peneliti

dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola justru itulah yang harus dijakan perhatia peneliti dalam mereduksi data. (Huberman dan Miles,2009)

c. Penyajian data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data yaitu penyajian data yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. (Huberman dan Miles,2009)

d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat dan tidak mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Huberman dan Miles,2009).

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. (Huberman dan Miles.

